



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUBAK
NOMOR : 7 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA BUBAK KECAMATAN KANDANGSERANG
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA BUBAK KECAMATAN KANDANGSERANG
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Bubak tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
9. Peraturan Desa Bubak Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BUBAK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BUBAK KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa bubak Kecamatan kandangserang Kabupaten pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Bubak
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Bubak
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bubak

Pada tanggal : 9 September 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Kandangserang;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bubak
Nomor : 7 tahun 2025
Tanggal : 9 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA BUBAK KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	H ALI	Kepala Desa	Dukuh Bubak	Pembina
2.	BUSROIL	BPD	Dukuh Bubak	Ketua
3.	H, MUHAMMAD FAUZI	Perangkat Desa	Dukuh Bubak	Wakil Ketua
4.	TRY SUATMAJI	Perangkat Desa	Dukuh Bubak	Sekretaris
5.	KUNYATI	Perangkat Desa	Dukuh Bubak	Bendahara
6.	ROHIMAH	Perangkat Desa	Dukuh Bubak	Anggota
7.	DUHRO	Perangkat Desa	Dukuh Bubak	Anggota
8.	IYAYA HARBUDIN	Perangkat Desa	Dukuh Bubak	Anggota
9.	ARI MUNANTO	Perangkat Desa	Dukuh Bubak	Anggota
10.	MUCH ABIDIN	Perangkat Desa	Dukuh Bubak	Anggota
11.	H MUNAWAROH	BPD	Dukuh Bubak	Anggota
12.	RESMIYATI	PKK	Dukuh Bubak	Anggota
13.	HALIMAH	Kader Posyandu	Dukuh Bubak	Anggota
14.	JAMAL	Ketua RT	Dukuh Bubak	Anggota
15.	TOLEB	Ketua RT	Dukuh Sidamulya	Anggota
16.	TRIMA	Pemuda	Dukuh Bubak	Anggota
17.	EKO TASBIQUL	Pemuda	Dukuh Bubak	Anggota

Ditetapkan di : Bubak
Pada tanggal : 9 September 2025
Kepala Desa Bubak

